

PENERAPAN KEBIJAKAN KERINGANAN KREDIT SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI KOTA JAYAPURA

Thresia Hilda Mathelda Yenkase Krey

krey.hilda@gmail.com

Abstract

The COVID-19 pandemic that has plagued the world since the end of 2019 in Wuhan Province of China, finally spread to Indonesia in early March 2020. The economic sector is the sector most affected by this pandemic. One of the efforts made by the government to stop the spread of COVID-19 is by limiting operating hours for entrepreneurs. Of course it has negative impacts on economic sector in Jayapura City, including material losses and decreased income, especially entrepreneurs who have loans with guarantees for their businesses to operate. In the midst of economic difficulties, the Indonesian government through the Financial Services Authority issued a policy named the Financial Services Authority Regulation Number 11 of 2020 concerning National Economic Stimulus as a Countercyclical Policy for the Impact of the Spread of Coronavirus Disease 2019.

This study aims to determine the extent to which the policy is implemented in Jayapura City and the various obstacles encountered during the process of implementing the policy. The research method used is a normative and empirical legal approach.

As a result, the POJK No. 11/POJK.03/2020 policy has apparently been implemented in several financial institutions in Jayapura City, but there are still many obstacles encountered during the implementation of this policy so that wider socialization is needed so that the public can get information related to the policy.

Keywords: covid-19, loans; countercyclical policy; credit restructuring.

PENDAHULUAN

Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) ternyata berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, di tengah kegelisahan masyarakat terhadap kesulitan ekonomi, pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan suatu kebijakan khusus bagi pelaku usaha mikro untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian dari pemerintah sebagai *Countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus

Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (FAQ POJK No. 11/POJK.03/2020, 2020)

Dalam siaran pers melalui juru bicaranya (KataData, 2020, <https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5e9a41f7a7d73/jokowi-keringanan-kredit-untuk-pekerja-informal-umkm-berlaku-april>, 23 Juli 2020), Presiden Jokowi mengatakan bahwa ada sejumlah syarat yang telah ditetapkan bagi debitur yang bisa mendapat keringanan kredit, serta pemberiannya tergantung pada kebijakan masing bank atau perusahaan *leasing*. Presiden juga menegaskan telah mengkonfirmasi bahwa pemberian keringanan ini mulai efektif berlaku pada bulan April 2020. Juru Bicara OJK menjelaskan bahwa keringanan kredit memang dikhususkan bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang nilai kreditnya di bawah 10 miliar rupiah. Sektor-sektornya terdiri dari pekerja berpenghasilan harian, ojek *online*, nelayan dan usaha mikro yang kemampuan membayar cicilannya terpengaruh. Bentuk keringanannya antara lain penyesuaian pembayaran cicilan pokok/bunga, perpanjangan waktu atau kebijakan lain oleh bank/*leasing* dengan syarat debitur harus mengajukan permohonan keringanan ke bank/*leasing*, sehingga bisa dilanjutkan penilaian terkait dampak pandemi COVID-19 dengan kredit debitur untuk diberikan restrukturisasi sesuai profil debitur dan bentuk yang disepakati (Tirto.id, 2020, <https://tirto.id/repotnya-meminta-keringanan-kredit-yang-dijanjikan-jokowi-eJYH>, 23 Juli 2020). Namun, kenyataan yang terjadi di lapangan seringkali tidak sejalan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Nyatanya, masih banyak masyarakat yang mengaku bingung bagaimana mereka dapat memperoleh manfaat keringanan kredit yang dijanjikan tersebut.

LANDASAN TEORI

Lembaga Keuangan

Bank

Menurut Undang-Undang NO. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam

rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak. Pasal 4 UU Perbankan menyatakan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Kemudian berdasarkan definisi bank di dalam UU Perbankan, bank memiliki tiga tugas, yaitu sebagai penghimpun dana masyarakat, sebagai penyalur dana masyarakat, dan sebagai perantara dalam lalu lintas pembayaran. Adapun fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Pasal 2 UU Perbankan menyatakan Perbankan Indonesia dalam melakukan usaha berazaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian (Rachmadi Usman, 2001).

Lembaga Pembiayaan

Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, definisi lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal (Miranda Nasihin, 2012).

Lembaga Pembiayaan memiliki peranan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu, lembaga pembiayaan juga berperan dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi (Sunaryo, 2009).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan, dimana sebelumnya kewenangan dan pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Kemenkeu, BI, dan Bapepam-LK. Otoritas Jasa Keuangan ini didirikan berdasarkan UU No.21 Tahun 2011 untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Dalam UU OJK telah diatur dengan detail mengenai transisi agar peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik.

Pengaturan mengenai transisi meliputi aspek penyelenggaraan tugas dan fungsi,

asset dan dokumen, kepegawaian, peraturan perundang-undangan, serta pembiayaan. Dengan adanya ketentuan transisi yang jelas, diharapkan komplikasi permasalahan hukum dapat dihindarkan selama proses peralihan tugas dan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan kepada OJK (Hermansyah, 2005).

Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UU OJK). OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan (Pasal 5 UU OJK). OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel (Pasal 4 UU OJK).

OJK diharapkan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, serta kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya (Pasal 6 UU OJK).

Kebijakan OJK di tengah pandemi COVID-19

OJK sudah mengeluarkan 11 kebijakan stimulus di industri perbankan, pasar modal dan industri keuangan non bank untuk menjaga stabilitas industri jasa keuangan dan membantu pemulihan ekonomi nasional serta meringankan beban masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Adapun kebijakan tersebut dikeluarkan sebagai upaya OJK mencegah dampak dari pandemi Covid 19 ini semakin memberatkan kinerja industri jasa keuangan yang bisa membahayakan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. OJK juga senantiasa mendorong mulai bergeraknya kembali sektor riil dalam era adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid 19. OJK mendukung langkah

Pemerintah dalam rangka percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Untuk mendukung terwujudnya PEN, OJK bersama Kementerian Keuangan telah menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait PMK 64/2020 dan PMK 65/2020. OJK juga menyampaikan data calon bank peserta dan data calon debitur penerima subsidi bunga kepada Kementerian Keuangan berdasarkan data OJK di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Sejak Maret dikeluarkannya kebijakan stimulus restrukturisasi kredit dan pembiayaan, sampai 6 Juli 2020, restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 769,55 triliun dari 6,72 juta debitur. Untuk sektor UMKM, nilai restrukturisasi mencapai Rp 326,38 triliun yang berasal dari 5,41 juta debitur. Kemudian non UMKM nilai restrukturisasi Rp 443,17 triliun dengan jumlah debitur 1,31 juta. Untuk perusahaan pembiayaan, per 7 Juli 2020, OJK mencatat sebanyak 3,89 juta kontrak restrukturisasi telah disetujui dengan total nilai mencapai Rp141,45 triliun. (Kontan, 2020, <https://native.kontan.co.id/news/11-kebijakan-ojk-menjaga-perekonomian-di-masa-pandemi-covid-19>, 19 September 2020).

Kebijakan Stimulus Perbankan

- Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 pada tanggal 16 Maret 2020. POJK ini mengatur mengenai relaksasi atas restrukturisasi kredit kepada debitur yang terdampak penyebaran Covid 19 baik perorangan, UMKM, maupun korporasi. Skema restrukturisasi diserahkan kepada masing-masing bank sesuai dengan kebutuhan debitur dan kemampuan bank, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi ditetapkan berkualitas lancar sampai dengan 31 Maret 2021.
- Peraturan OJK Nomor 18/POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Bank pada tanggal 21 April 2020. POJK ini mengatur kewenangan OJK memberikan perintah tertulis untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi (P3I) maupun menerima P3I, yang

bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan ditengah-tengah kondisi terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman krisis ekonomi dan/atau stabilitas sistem keuangan.

- Peraturan OJK Nomor 34/POJK.03/2020 tentang Kebijakan Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Sebagai Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* pada tanggal 2 Juni 2020. Ketentuan ini memberikan relaksasi bagi BPR dan BPRS di masa Covid 19, antara lain dengan meringankan penghitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP) umum, nilai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) sebagai faktor pengurang modal inti dalam perhitungan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, dan penyediaan dana dalam bentuk penempatan dana antarbank dalam rangka penanggulangan permasalahan likuiditas BPR/BPRS lain, serta pengurangan persentase dana pendidikan dan pelatihan SDM.

Kebijakan Stimulus Pasar Modal

- Surat Edaran OJK Nomor.3/SEOJK.04/2020 tentang Kondisi Lain Sebagai Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik pada tanggal 9 Maret 2020. Surat Edaran OJK kepada para emiten dan perusahaan publik ini mengatur pelaksanaan *buyback* atau pembelian kembali sahamnya berdasarkan mekanisme yang diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.04/2013. Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 20 April 2020. Ketentuan ini mengatur penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan secara elektronik (e-RUPS), sebagai upaya membantu mengurangi penyebaran pandemi Covid -19. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

- Peraturan OJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik pada tanggal 20 April 2020. POJK ini mengatur teknis pelaksanaan e-RUPS sehingga bisa berjalan secara efektif dan efisien serta mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan. Sistem e-RUPS yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS. Bentuk partisipasi dan interaksi tersebut dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.
- Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pada tanggal 20 April 2020. POJK ini untuk menyempurnakan definisi dan prosedur Transaksi Material, memperjelas substansi pengaturan, dan meningkatkan efektivitas pengaturan dalam rangka peningkatan perlindungan pemegang saham publik dan kualitas keterbukaan informasi dalam Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha. Lembaga Jasa Keuangan dalam kondisi tertentu yang melakukan Transaksi Material dikecualikan dari kewajiban melakukan keterbukaan informasi kepada publik, namun tetap wajib lapor ke OJK.
- Peraturan OJK Nomor 37/POJK.04/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan Dalam Rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan pada tanggal 10 Juni 2020. POJK ini bertujuan untuk memberikan pengecualian bagi pelaksanaan Prinsip Keterbukaan di Pasar Modal bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang merupakan lembaga jasa keuangan dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan serta menciptakan stabilitas sistem keuangan.

Kebijakan Stimulus di Industri Keuangan Bukan Bank

- Peraturan OJK Nomor 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank

(LJKNB) pada tanggal 14 Maret 2020. POJK ini merupakan kebijakan stimulus yang diberikan OJK bagi IKNB yang diharapkan bisa menjaga stabilitas industri keuangan non bank dan memberikan keringanan bagi para debitur khususnya Perusahaan Pembiayaan dengan nilai di bawah Rp10 miliar. Ketentuan ini antara lain mengatur batas waktu penyampaian laporan, pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan, penetapan kualitas aset berupa pembiayaan dan restrukturisasi pembiayaan, perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi Syariah dan lain sebagainya.

- Peraturan OJK Nomor 40/POJK.05/2020 tentang Perintah Tertulis Untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank pada tanggal 18 Juni 2020. POJK ini memberikan kewenangan bagi OJK untuk dapat memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan maupun menerima penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau integrasi. Selain itu, OJK juga mengeluarkan POJK yang berlaku bagi semua sektor jasa keuangan di masa pandemi Covid-19 yaitu: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 36/POJK.02/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.04/2014 tentang Tata Cara Penagihan Sanksi Berupa Denda Di Sektor Jasa Keuangan pada tanggal 2 Juni 2020. POJK ini menetapkan pemberian relaksasi kepada para pelaku industri jasa keuangan Republik Indonesia atas keterlambatan pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda dan/atau Bunga dalam keadaan tertentu darurat bencana akibat penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di pusat perbelanjaan, pasar-pasar, dan berbagai lembaga keuangan yang berlokasi di Kota Jayapura. Selain itu, penelitian juga dilakukan di Kantor Otoritas Jasa Keuangan wilayah Papua yang berlokasi di Ruko Pasifik Kota Jayapura.

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai peraturan terkait kredit perbankan dan kebijakan keringanan kredit perbankan yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Selain itu, penelitian hukum empiris juga digunakan untuk menelaah dan mengumpulkan data lapangan yang ada di lokasi penelitian dan berkaitan dengan masalah yang diteliti, sehingga nantinya dapat diketahui sejauh mana penerapan kebijakan keringanan kredit perbankan terhadap para pedagang kecil di Kota Jayapura.

Populasi dalam penelitian ini adalah para pengusaha UMKM dan masyarakat dengan pekerjaan bebas yang memiliki kredit perbankan selama masa pandemi COVID-19. Sampel dari populasi diambil dari para pedagang kecil yang diberikan kebijakan keringanan kredit perbankan selama masa pandemi COVID-19 di Kota Jayapura.

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data Primer yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan yang diperoleh dari para pedagang, *driver* ojek *online*, berbagai lembaga keuangan dan juga dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kredit perbankan serta kebijakan keringanan kredit perbankan yang diberikan pemerintah selama masa pandemi COVID-19. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu dengan wawancara serta pengamatan. Wawancara dilakukan terhadap informan, dan responden yang dipilih dari sampel yang sudah ditentukan. Wawancara terstruktur dilakukan langsung kepada pihak Otoritas Jasa Keuangan wilayah Papua.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan kebijakan keringanan kredit perbankan sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 di Kota Jayapura

Pihak OJK memberikan penjelasan mengenai maksud pernyataan presiden Joko Widodo yang memberikan kebijakan keringanan kredit selama masa pandemi COVID-19 yang tertuang dalam POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) bahwa debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Berikut ini adalah kategori kondisi debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19, yaitu :

- Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak COVID-19 serta travel warning beberapa negara.
- Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.
- Debitur yang terkena dampak terhambatnya proyek pembangunan infrastruktur karena terhentinya pasokan bahan baku, tenaga kerja, dan mesin dari Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak COVID-19.

Dalam penerapan kebijakan ini, OJK memilah 3 kelompok yang menjadi prioritas penerima keringanan kredit di masa pandemi COVID-19, yaitu:

- Kelompok pertama adalah debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk para pengemudi ojek *online* (ojol) hingga penerima kredit usaha rakyat (KUR).

- Kelompok kedua adalah debitur BUMN. Keringanan atau restrukturisasi untuk debitur BUMN ini tidak akan dilakukan sepihak karena BUMN tersebut juga memiliki utang global. Jadi, proses restrukturisasinya harus melibatkan semua pihak kreditur.
- Kelompok ketiga adalah debitur perusahaan swasta. Restrukturisasi untuk kelompok ini tidak dapat dilakukan satu-satu, namun per kelompok usaha atau per grup usaha.

Untuk memberikan fasilitas keringanan kredit selama pandemi COVID-19 tersebut, ada beberapa ketentuan dari OJK yang wajib diketahui :

- Restrukturisasi kredit tidak hanya plafon maksimal 10 miliar rupiah. Debitur atau pemilik kewajiban kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank. Pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.
- Tata Cara Restrukturisasi Kredit. Kualitas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar apabila diberikan kepada debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 dan restrukturisasi dilakukan setelah debitur terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

- Setiap Bank memiliki kebijakan yang berbeda. Dalam pemberian restrukturisasi kredit secara umum, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas kredit. Namun dalam penerapannya, skema restrukturisasi yang diberikan bank biasanya bermacam-macam-sesuai kebijakan masing-masing bank tergantung pada studi kelayakan terhadap profil dan kapasitas membayar debitemnya. Pihak OJK menekankan kepada seluruh bank agar dalam pemberian kebijakan restrukturisasi ini dilakukan secara bertanggungjawab dan agar tidak terjadi *moral hazard*. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab (*freerider/aji mumpung*), contohnya seperti pengajuan permohonan keringan kredit oleh debitur yang kreditnya sudah bermasalah sebelum pandemi COVID-19 terjadi, tetapi memanfaatkan kebijakan ini dengan mengajukan permohonan restrukturisasi agar status kreditnya menjadi lancar.
- Kelonggaran cicilan kredit selama 1 tahun untuk rakyat kecil. Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil antara lain sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kredit KPR dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan kerja dari rumah (*work from home*). Relaksasi dengan penundaan pembayaran pokok sampai dengan satu tahun tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Pada periode satu tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan pokok atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank/leasing misalkan menjadi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan. Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19.

- Perusahaan Pembiayaan juga dapat memberikan keringanan kredit. Pihak OJK sudah melakukan koordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia sehingga kebijakan keringanan kredit selama masa pandemi COVID-19 tidak hanya diperuntukkan kepada debitur bank, namun juga untuk debitur dari perusahaan pembiayaan. Namun tidak semua perusahaan pembiayaan dapat memberikan keringanan kredit.
- Persyaratan memperoleh keringanan kredit selama pandemi COVID-19
 - Pelaksanaan restrukturisasi ini diprioritaskan untuk debitur yang memiliki itikad baik dan terdampak akibat covid;
 - Debitur wajib mengajukan permohonan restrukturisasi melengkapi dengan data yang diminta oleh bank/*leasing*. Permohonan dapat disampaikan secara *online* tanpa harus datang bertatap muka.
 - Bank/*leasing* akan melakukan uji kelayakan antara lain terhadap apakah debitur termasuk yang terdampak langsung atau tidak langsung, historis pembayaran pokok/bunga, kejelasan penguasaan kendaraan (biasanya untuk *leasing*).
 - Bank/*leasing* memberikan restrukturisasi berdasarkan profil debitur untuk menentukan pola restrukturisasi atau perpanjangan waktu kredit.
 - Informasi persetujuan restrukturisasi dari bank/*leasing* disampaikan secara *online* atau via website bank/*leasing* yang terkait.

Namun, tidak semua debitur bisa memperoleh keringanan atas kebijakan POJK tersebut. Sebagian debitur juga dipastikan tidak dapat menikmati keringanan kredit karena beberapa faktor, yaitu :

- Nasabah yang tidak terkena secara langsung dampak COVID-19, seperti PHK atau pemotongan gaji.
- Nasabah bermasalah bahkan sebelum meluasnya pandemi COVID-19.

- Nasabah dengan penghasilan tetap dan bukan termasuk golongan pekerja dengan penghasilan harian, seperti ojek daring.
- Nasabah yang tidak sedang berstatus ODP (Orang Dalam Pantauan) maupun PDP (Pasien Dalam Pengawasan).

Beberapa bank umum dan bank syariah di Kota Jayapura pun telah menerapkan kebijakan keringanan kredit perbankan sesuai dengan POJK No. 11/POJK.03/2020 dengan memberikan kelonggaran kredit. Salah satunya adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Papua. Bank Papua selaku bank umum yang juga berperan sebagai pengelola asset daerah provinsi Papua yang berkantor pusat di Kota Jayapura tentu saja ikut memberikan keringanan kredit sesuai dengan POJK ini melalui berbagai cara, seperti keringanan bunga, restrukturisasi kredit, dan juga perpanjangan jatuh tempo kredit (I. Deda, komunikasi pribadi, 7 Agustus 2020)

Sama halnya dengan restrukturisasi kredit, prosedur pengajuan keringanan kredit selama pandemi COVID-19 pun tergantung dari kebijakan masing-masing lembaga keuangan, baik bank maupun lembaga pembiayaan. Namun secara umum, tata cara pengajuan keringanan kredit tersebut tidak jauh berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Intinya, debitur yang hendak mengajukan kelonggaran kredit dapat menghubungi pihak bank masing-masing melalui *call center* dalam situs resmi masing-masing bank atau lembaga pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang mengingat protokol kesehatan seperti *social distancing* masih harus diterapkan selama masa pandemi COVID-19.

Tidak hanya lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan bukan bank seperti lembaga pembiayaan *leasing* seperti ADIRA Finance yang berlokasi di Entrop juga menerapkan mekanisme pengajuan keringanan kredit dan proses restrukturisasi kredit selama pandemi COVID-19 secara *online* menggunakan aplikasi digital Adiraku tanpa harus datang ke Kantor Cabang (*layanan mandiri/self service*). Adiraku merupakan sebuah aplikasi yang dirilis oleh PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk. Aplikasi ini dapat di download

lewat *Google PlayStore* dan *AppStore* secara gratis. Tujuan utama dari aplikasi ini tentu saja untuk memudahkan setiap nasabah dalam melunasi tagihan kredit motor atau mobil yang dimilikinya. Selain itu, Adiraku juga memberikan segala informasi seputar Adira Finance, mulai dari cek angsuran hingga untuk mengetahui nomor kontrak perjanjian kredit. (Tasya, komunikasi pribadi, 7 Agustus 2020)



Gambar 1
Aplikasi Keuangan Adiraku yang diluncurkan oleh ADIRA Finance
Sumber: www.adira.co.id

Begitu juga dengan Mandiri Tunas Finance (MTF) yang berlokasi di Kotaraja. Mengikuti anjuran OJK di tengah pandemi COVID-19 saat ini, proses verifikasi dan penilaian pengajuan keringan dan restrukturisasi kredit dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Debitur dapat mengajukan permohonan melalui laman resmi, e-mail, hingga *call center* MTF sehingga protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 bisa dipatuhi (Madi, komunikasi pribadi, 8 Agustus 2020)

Lembaga keuangan perbankan juga membuat mekanisme yang sama, yaitu melalui *e-mail*, aplikasi *mobile*, maupun *call center*. seperti yang dilakukan oleh Bank Central Asia (BCA), Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Papua. Namun tidak sedikit juga debitur yang masih datang langsung ke kantor cabang terdekat untuk mengajukan keringanan kredit selama masa pandemi COVID-19 karena keterbatasan akses internet dari debitur tersebut. (Partisipan, komunikasi pribadi, 8 Agustus 2020)

Kendala yang dihadapi selama proses penerapan kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 di Kota Jayapura

Adapun beberapa kendala yang dihadapi selama kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) ini diterapkan di Kota Jayapura selama masa pandemi COVID-19, antara lain :

- Kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Jayapura. Masih ada sejumlah pelaku bisnis, baik pedagang dan tukang ojek yang mengaku tidak mengetahui informasi mengenai kebijakan tersebut, sehingga masih ada debitur yang tidak mengajukan keringanan kredit meskipun terdampak pandemi COVID-19.
- Masih banyak masyarakat di Kota Jayapura yang belum fasih menggunakan internet. Masyarakat di Kota Jayapura umumnya hanya menggunakan internet untuk mengakses media sosial seperti Facebook, Whatsapp, dan Tik Tok, dan masih jarang sekali yang menggunakan internet sebagai sarana mencari informasi, mengirim email ataupun membuka situs perbankan melalui *browser*. Hal inilah yang menyebabkan masih banyak debitur yang mengalami kesulitan untuk mengajukan keringanan kredit selama pandemi COVID-19 melalui media *online* seperti email dan aplikasi *mobile*. Hal tersebut menyebabkan debitur sudah enggan duluan ketika akan mengajukan keringanan kredit ke bank atau lembaga pembiayaan karena merasa proses pengajuan keringanan kredit secara *online* adalah cara yang rumit dan berbelit-belit.
- Bank dan lembaga pembiayaan harus bekerja ekstra dalam proses uji kelayakan debitur yang pantas mendapat keringanan kredit selama masa pandemi COVID-19. Hal ini dilakukan pihak bank dan lembaga pembiayaan agar bank tidak

terjebak dengan ulah debitur yang tidak beritikad baik yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mendapat keringanan kredit padahal sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19.

- Selain debitur yang tidak beritikad baik, OJK juga harus ekstra mengawasi lembaga keuangan agar tidak ada lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga pembiayaan yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menguntungkan perusahaan sendiri dengan cara memberikan keringanan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak termasuk kategori yang membutuhkan keringanan kredit selama pandemi COVID-19.

SIMPULAN

Penerapan kebijakan POJK No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) di Kota Jayapura ternyata sudah diterapkan pada beberapa lembaga keuangan, baik perbankan maupun non perbankan. Restrukturisasi kredit yang dilakukan juga sesuai peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara. Secara umum, tata cara pengajuan keringanan kredit tersebut tidak jauh berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya, yaitu debitur yang hendak mengajukan kelonggaran kredit dapat menghubungi pihak bank masing-masing melalui *call center* dalam situs resmi masing-masing bank atau lembaga pembiayaan tanpa harus datang ke kantor cabang mengingat protokol kesehatan seperti *social distancing* masih harus diterapkan selama masa pandemi COVID-19.

Namun masih ada juga kendala yang dihadapi selama penerapan POJK No. 11/POJK.03/2020 ini di Kota Jayapura selama masa pandemi COVID-19, antara lain

kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan ini sehingga masih banyak masyarakat yang belum tahu adanya kebijakan ini. Juga, masih banyak masyarakat di Kota Jayapura yang belum fasih menggunakan internet sehingga banyak debitur yang mengalami kesulitan untuk mengajukan keringanan kredit selama pandemi COVID-19 melalui media *online* seperti email dan aplikasi *mobile*. Selain itu, bank dan lembaga pembiayaan harus bekerja ekstra dalam proses uji kelayakan debitur untuk menghindari ulah debitur yang tidak beritikad baik yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk mendapat keringanan kredit padahal sama sekali tidak terdampak pandemi COVID-19. Yang terakhir, OJK juga harus ekstra mengawasi lembaga keuangan agar tidak ada lembaga keuangan baik bank ataupun lembaga pembiayaan yang memanfaatkan pandemi COVID-19 untuk menguntungkan perusahaan sendiri dengan cara memberikan keringanan kredit kepada debitur yang sebenarnya tidak termasuk kategori yang membutuhkan keringanan kredit selama pandemi COVID-19.

Dengan demikian, perlu dilakukan sosialisasi yang lebih detail kepada masyarakat Kota Jayapura, bukan hanya informasi mengenai adanya kebijakan keringanan kredit yang diberikan pemerintah melalui POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* bagi debitur yang terdampak pandemi COVID-19, namun juga sosialisasi mengenai persyaratan dan mekanisme pengajuan keringanan kredit selama pandemi COVID-19 sehingga masyarakat yang tidak lagi menganggap persyaratan dan mekanisme pengajuan keringanan kredit selama pandemi COVID-19 merupakan hal yang sulit dan berbelit-belit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adira Finance. "Tata Cara Restrukturisasi Dampak COVID-19". 22 September 2020. <https://www.adira.co.id/tata-cara-restrukturisasi-dampak-covid-19/>
- FAQ Frequently Asked Questions Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- GridHITS. "Berikut Nama Bank dan Syarat yang Diajukan untuk Dapatkan Keringanan Kredit selama Pandemi Corona". 22 September 2020.

- <https://hits.grid.id/read/482103667/berikut-nama-bank-dan-syarat-yang-diajukan-untuk-dapatkan-keringanan-kredit-selama-pandemi-corona?page=all>
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Predana Media Group, 2005.
- KataData.co.id. "Jokowi : Keringanan Kredit untuk Pekerja Informal UMKM Berlaku April". 23 Juli 2020.
<https://katadata.co.id/agungjatmiko/finansial/5e9a41f7a7d73/jokowi-keringanan-kredit-untuk-pekerja-informal-umkm-berlaku-april>
- Katadata.co.id. "OJK Pilah Tiga Kelompok Prioritas Penerima Keringanan Kredit Bank". 22 September 2020.
<https://katadata.co.id/yurasyahrul/finansial/5e9a41c8a915b/ojk-pilah-tiga-kelompok-prioritas-penerima-keringanan-kredit-bank>
- Kompas.com. "Wabah COVID-19 Alasan PON di Papua Ditunda Hingga Tahun Depan". 23 September 2020.
<https://nasional.kompas.com/read/2020/04/23/11202471/wabah-covid-19-alasan-pon-di-papua-ditunda-hingga-tahun-depan?page=all>
- Kontan.co.id. "Kebijakan OJK Menjaga Perekonomian di Masa Pandemi COVID-19". 19 September 2020. <https://native.kontan.co.id/news/11-kebijakan-ojk-menjaga-perekonomian-di-masa-pandemi-covid-19>
- Nasihin, Miranda, *Segala Hal Tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, Buku Pintar, 2012.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*.
- Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Penerbit Sinar Grafika, 2009.
- Tirto.id. "Repotnya Meminta Keringanan Kredit yang Dijanjikan Jokowi". 23 Juli 2020.
<https://tirto.id/repotnya-meminta-keringanan-kredit-yang-dijanjikan-jokowi-eJYH>
- TribunPapua.com. "PSBB Berakhir 31 Juli 28 Kabupaten di Papua Bakal Lakukan Adaptasi New Normal". 23 September 2020.
<https://papua.tribunnews.com/2020/07/30/psbb-berakhir-31-juli-28-kabupaten-di-papua-bakal-lakukan-adaptasi-new-normal>
- TribunPapua.com. "Update Virus Corona di Papua dan Papua Barat Kasus Positif capai 6836 sembuh 4490". 23 September 2020.
<https://papua.tribunnews.com/2020/09/23/update-virus-corona-di-papua-dan-papua-barat-kasus-positif-capai-6836-sembuh-4490>
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988.
- Usman, Rachmadi, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Wikipedia Berbahasa Indonesia. "Pandemi COVID-19 di Indonesia". 15 September 2020. https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_di_Indonesia